



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.

میحرا لمان محرزلا م سدر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Hairul Anwar bin Rahman, tempat tanggal lahir, Tala-Tala, 13 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

melawan

Jumaria, A binti Abbase, tempat tanggal lahir, Maros, 6 September 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 18 Oktober 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 075/16/V/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, tertanggal 14 Mei 2009;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon yang terletak di Dusun Pattene, Desa

Hal. 1 dari 13 Hal.Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan:

5.1. Pemohon dan Termohon sering berselisih persoalan anak dari suami Termohon terdahulunya;

5.2. Pemohon tidak memiliki keturunan (anak) dari Termohon;

6. Bahwa pada bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan mengenai makanan yang membuat Pemohon tersinggung dan merasa tidak di hargai lagi layaknya seorang suami yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Hairul Anwar bin Rahman untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Jumaria, A binti Abbase di depan persidangan

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan Nomor 075/16/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Bukti saksi:

1. Jumiaty binti Rahman, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 3 dari 13 Hal.Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih delapan tahun namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak akhir tahun 2017;
- Saksi kadang melihat Pemohon dan Termohon berselisih, di rumah kediaman Termohon;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan kebiasaan Termohon yang sering mempertanyakan soal keturunan serta persoalan anak Termohon dari suami terdahulu;
- Saksi sering melihat Termohon marah-marah saat membahas keturunan yang belum dikaruniai bersama Pemohon;
- Pada bulan Juli 2018, setelah bertengkar dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. Abbas bin Sampe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih delapan tahun namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak akhir tahun 2017;
- Saksi kadang melihat Pemohon dan Termohon berselisih, di rumah kediaman Termohon;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan kebiasaan Termohon yang sering mempertanyakan soal keturunan serta persoalan anak Termohon dari suami terdahulu;
- Saksi sering melihat Termohon marah-marah saat membahas keturunan yang belum dikaruniai bersama Pemohon;
- Pada bulan Juli 2018, setelah bertengkar dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Saksi melihat langsung, sejak Pemohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon yang sering mempertanyakan soal keturunan serta persoalan anak Termohon dari suami terdahulu, sehingga sejak bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon yang sering mempertanyakan soal keturunan serta persoalan anak Termohon dari suami terdahulu, sehingga sejak bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang

Hal. 7 dari 13 Hal.Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Jumiaty binti Rahman, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Abbas bin Sampe, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 R.Bg., sehingga segenap dalil permohonan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak akhir tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang atau sekitar 5 bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal kebiasaan Termohon yang sering mempertanyakan soal keturunan serta persoalan anak Termohon dari suami terdahulu. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Hairul Anwar bin Rahman, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Jumaria, A binti Abbase, di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan nomor 512/Pdt.G/2018/PA Mrs.